



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

POKOK – POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA HASIL RESES MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2021/2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021/2022 dapat dihimpun masukan dari masyarakat di masing-masing Daerah Pemilihan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna tanggal 18 Januari 2022 diputuskan untuk menghimpun hasil Reses ke dalam Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu untuk menetapkan Pokok-pokok Pikiran Dewan Hasil Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021/2022 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 74);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Hasil Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021/2022, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal, 18 Januari 2022

KETUA DPRD KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI